



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AIMAN ADI WITJAKSONO, S.T., M.Si, yang beralamat di Jalan Belimbing No. 236 Blok A, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.
2. Dr. Finsensius Mendrofa, S.H., M.H.
3. Ifdhal Kasim, S.H., LL.M.
4. Ronny Talapessy, S.H., M.H.
5. Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.
6. Tama Satrya Langkun, S.H.
7. Jimmy Yansen, S.H., M.H.
8. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA
9. Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.
10. Harlin Muin, S.H., M.A., M.T.
11. Heru Muzaki, S.H.
12. Nazaruddin Ibrahim, S.H., MIPS.
13. Dr. S. Ragahdo Yasodiningrat, S.H., LL.M.
14. A. Yulianto Nurmanstah, S.H., LL.M.
15. Idris Sopian Achmad, S.H.

Masing-masing sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada **DEPUTI HUKUM TIM PEMENANGAN NASIONAL GANJAR-MAHFUD** berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/SK-TPN/XI/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. H. M. Mahfud MD pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 24 November 2023, yang beralamat di Jl. Guru Mughni No. 10, Jakarta Selatan, Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya Cq. Penyidik Unit II Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 25/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tanggal 6 Februari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK PERMOHONAN :

Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : **aimanwitjaksono** dan Password lama : **Kgtv1095yA** yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** dan
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berdasarkan :

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Fikri Fakhruddin ;
2. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Ananda Budi Stiawan ;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sahrul ;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Raymundus Yoseph Megu ;
5. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Muhammad Adib Alwi ; dan
6. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Guntur Halomoan Harahap

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP"), berbunyi :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah sebagai berikut :

"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal."

Artinya esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan, dilakukan secara profesional, tidak sewenang-wenang dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya ;

3. Bahwa berkenaan dengan permohonan Praperadilan pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan Putusan terkait perluasan ruang lingkupnya dalam Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan yang menjadi obyek pemeriksaan dalam ranah Praperadilan ;

4. Bahwa Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah (Angka 2 Hal 106), menegaskan :

(2) *Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, "... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, **penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.** Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik*

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...”;

5. Bahwa merujuk pada angka 1.1.3 dan 1.1.4 diktum amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, menegaskan:

“1.1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”

6. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggeledahan dan Penyitaan merupakan bagian dari mekanisme Kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Termohon dan karenanya termasuk dalam obyek Praperadilan sehingga sudah cukup dapat dijadikan dalil dan alasan hukum bagi Pemohon untuk menguji keabsahan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon melalui upaya Praperadilan ;

7. Bahwa selanjutnya terdapat beberapa Putusan Pengadilan lainnya yang serupa menguji sah tidaknya penyitaan yang dihasilkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dengan Obyek Penyitaan, yaitu antara lain :

a. Putusan Praperadilan No. 01/Pid.PRA/2018/PN.Tjk. tanggal 21 Maret 2018, dalam Perkara Permohonan Praperadilan antara ANDY PRASETYO, dkk, selaku Pemohon, melawan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I cq. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN cq.



KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I LAMPUNG selaku Termohon, dengan diktum amar putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan TERMOHON atas Fillet Ikan Dori Beku (*pangasius sp*) sebanyak \pm 30.000 (tiga puluh ribu) Kg milik PARA PEMOHON tidak sah sesuai Pasal 38 KUHAP jo. 39 KUHAP jo. Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian R.I No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan Fillet Ikan Dori Beku (*pangasius sp*) sebanyak \pm 30.000 (tiga puluh ribu) kg milik PARA PEMOHON kepada PARA PEMOHON;
4. Dst.....

b. Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Prap/2018/PN.Srg. tanggal 7 September 2018, dalam Perkara Permohonan Praperadilan antara ANDY PRASETYO, dkk, selaku Pemohon, melawan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I cq. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II BANTEN cq. KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK selaku Termohon, dengan diktum amar putusan sebagai berikut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Maret 2018 tidak sah menurut hukum, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan :
 - Fillet Ikan Dori Beku / Pangasius SP sebanyak 29.080 kg ; -
 - 2 (dua) lembar Surat jalan tanggal 24 Maret 2018 ;



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lalu Lintas Ikan /Produk Perikanan Nomor : P8/KI-D3/43.0.08/XII/2017/000305 ;

- 1 (satu) lembar foto copy STNK dengan Nomor Polisi B 9641 BEU dan B 9672 BEU ;

Kepada yang berhak ;

- Dst.....

8. Bahwa dari beberapa Putusan tersebut di atas, semakin memperkuat alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atas Penyitaan yang tidak sesuai ketentuan dalam Kitab Penetapan dari Pengadilan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga sangat jelas tindakan tersebut telah menimbulkan hak hukum / konstitusi bagi Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan Penyitaan tersebut melalui upaya hukum Praperadilan ;

9. Bahwa sejalan dengan Penjelasan tersebut, apabila Praperadilan dikaitkan dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di Masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat Manusia. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa Masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

10. Bahwa upaya penggunaan hak untuk mengajukan Praperadilan tersebut, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menegaskan :

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil



untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD NKRI Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara ;

11. Bahwa dengan demikian, Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon untuk menguji keabsahan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon melalui upaya Praperadilan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2023, Pemohon menyampaikan pernyataan dalam Konferensi Pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, dengan transkrip pernyataan sebagai berikut :

Mas Aiman, Silakan Mas.

Terima kasih.

Ini udah di record semua ya.

Ini saya umum menyampaikan yang informasi yang belum belum tersampaikan sebelumnya sesungguhnya.

Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi.

Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian.

Yang mereka keberatan.

Karena di minta oleh komandan, yang nggak tau nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan.

Yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo-Gibran.

Ini firmed. Ini nggak hanya satu ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya.

Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan.

Termasuk juga dari luar.



Ini juga saya mendapat informasi dari dalam.

Apa yang bisa kita lihat?

Harian Media Indonesia,

kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo-

Gibran,

dilakukan oleh sejumlah oknum polisi.

Itu disampaikan oleh harian Media Indonesia.

Silakan di baca di situ.

Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan,

bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi.

Polres di seluruh Indonesia,

meminta penyelenggara dan pengawas pemilu,

yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV

mereka,

dalam kualitas visual HD,

high-definition atau kualitas yang terbaik.

Beserta lengkap dengan audio-nya, untuk diintegrasikan dengan Polres

setempat.

Ini hal yang menurut saya luar biasa,

menurut, walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU,

tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya.

Apa yang saya lihat di situ?

Segalah gerak-gerak aktivitas dari penyelenggara

maupun pengawas pemilu,

yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di Daerah,

itu termonitor oleh Polres tempat.

Kalo tujuannya baik benar tidak ada masalah.

Seperti 2019 itu dilakukan pasca pencoblosan

untuk mengawasi surat suara.

Ini jauh sebelum masa kampanye,

sudah dilakukan hal itu, pertanyaannya ada apa?

Ketika gerak-gerak aktivitas penyelenggara

dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik

maka bukan tidak mungkin.

Dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan

bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo-Gibran,

bahkan otomatis ya,



*mungkin Oknum-oknum yang tadi,
ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa.
Misalnya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan,
maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara
maupun pengawas pemilu,
Yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu,
misalnya.
Ini bukan tidak mungkin terjadi,
sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa.
Nah, saya yakin di situ Kepolisian juga
banyak sekali, bukan banyak ya,
banyak sekali yang masih memiliki nurani
dan kemudian juga mempertahankan idealismenya,
mempertahankan netralitasnya.
Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan tertinggi
termasuk juga pak Kapolri,
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,
tetap memiliki semangat yang sama
untuk mempertahankan netralitas.
Oleh karenanya hal-hal seperti yang
disampaikan kepada saya,
mudah-mudahan, itu hal yang salah,
saya berharap,
itu hal yang salah.
Tetapi ketika melihat
fenomena di luar daerah sana di Pematang Siantar
di mana bali Ganjar dicopot,
kemudian baliho di Jawa Timur
yang kemudian dikatakan oleh
harian media Indonesia dibekingi oleh
pihak kepolisian di sana.
Lalu kemudian ada integrasi
CCTV dan dengan visual HD
lalu kemudian beserta
lengkap audio-nya di seluruh
Indonesia yang diintegrasikan dari
KPI Bawaslu ke Polres setempat.*



*Saya pikir,
sulit rasanya untuk menyatakan bahwa
tidak ada sesuatu di sini.*

*Pasti ada sesuatu,
dan ini harus diungkap tuntas,
harus diluruskan.*

*Jangan sampai kemudian
institusi yang kita cintai bersama
kepolisian ini,
menjadi institusi
yang bertentangan dengan
nilai-nilai demokrasi.*

*Saya yakin betul bahwa
ini bukan terkait institusi,
tapi ini terkait dengan
oknum-oknum di dalamnya.*

*Jadi, mari,
saya sebagainya juru bicara
TPN Ganjar Mahfud
2024.*

*Saya imbau pada teman-teman
kepolisian untuk tetap
netral,
tetap menyuarakan nurani*

*dan berfungsi
sesuai dengan Tupoksi
dari Kepolisian
Republik Indonesia.*

Terima kasih.

END

2. Bahwa sebelum Pemohon menyapaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023 (*vide angka 1*), Pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan Pemohon *a quo* di mulai sejak tanggal pada tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023;



3. Bahwa Pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai Pimpinan Redaksi SindonewsTV dan Wakil Pimpinan Redaksi InewsTV, hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut "UU Pers"), berbunyi :

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

yang mana maksud dari kegiatan Jurnalistik tersebut menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

4. Bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemohon selama menjalankan profesi sebagai Wartawan atau Jurnalis dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi atau gagasan tersebut tanpa adanya pelarangan dan atau intimidasi dari pihak manapun ;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT. Sun Televisi Network pada tanggal 01 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 06 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada Pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan Pemohon tidak lagi menjalankan tugas Profesi Wartawan sejak tanggal 28 November 2023;

6. Bahwa Pemohon sejak tanggal 04 November 2023 telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Perindo dan menjadi peserta pemilu yang sah;

7. Bahwa selain calon legislatif, Pemohon juga mendapatkan tugas sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal



kampanye yang ditetapkan oleh KPU RI dan surat tugas sebagai juru bicara tim pemenangan nasional dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/SK-TPN/XI/2023 yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H.,M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD.

8. Bahwa atas Pernyataan Pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023, Pemohon dilaporkan oleh 6 (enam) orang Pelapor berdasarkan :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Fikri Fakhruddin ;
- b. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Ananda Budi Stiawan ;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sahrul ;
- d. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Raymundus Yoseph Megu ;
- e. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Muhammad Adib Alwi ; dan
- f. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023 atas nama Pelapor Sdr. Guntur Halomoan Harahap

9. Bahwa Ke-6 (keenam) Pelapor tersebut awalnya melaporkan Pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-



Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi pada tanggal 11 November 2023 di Menteng, Kota Jakarta Pusat ;

10. Bahwa setelah gelar perkara Penyelidikan Laporan Polisi tersebut, kemudian status perkara tersebut naik ke tahap Penyidikan dan dugaan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, sehingga Laporan Polisi tersebut hanya terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

11. Bahwa tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa sejak awal Termohon mengetahui dan atau menyadari status Pemohon sebagai Wartawan atau Jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan unsur TANPA HAK dalam UU ITE tersebut tidak terpenuhi, sebab Pemohon sebagai Wartawan yang menjalankan kegiatan Jurnalistik berdasarkan UU Pers BERHAK untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan Jurnalistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3, menyatakan :

*"Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional **mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.**"*

12. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pernyataan staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pelatihan untuk Pelatih (ToT), tentang Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia (IKPI), tanggal 27 - 28 Februari 2015 di Pusdiklat Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagaimana dikutip dari web resmi Berita Kominfo sesuai link https://www.kominfo.go.id/content/detail/4507/uu-ite-tidak-memblengu-kebebasan-pers-justru-beri-perlindungan/0/berita_satker, menyatakan :
Menurut Agung, berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah memberikan perlindungan bagi wartawan karena adanya unsur, "dengan



sengaja dan tanpa hak,". Dengan adanya unsur "tanpa hak" wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik.

"Artinya wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU No.40/1999 tentang Pers dilindungi Haknya, jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada complain dari masyarakat terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik,"kata Agung saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pelatihan untuk Pelatih (ToT), tentang Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia (IKPI), pada 27 - 28 Februari 2015 di Pusdiklat Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat(27/2).

13. Bahwa dengan tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur-unsur dugaan tindak pidana UU ITE tersebut, maka sudah seharusnya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur tindak pidana karena Pemohon menyampaikan informasi masih dalam kapasitas sebagai Wartawan atau Jurnalis ;

14. Bahwa Pemohon sebagai Wartawan atau Jurnalis tunduk pada ketentuan UU Pers, maka proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus tunduk pada ketentuan UU Pers, mengingat UU Pers juga merupakan aturan khusus atau spesialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana asas *Lex specialis derogat legi generali*, yang artinya penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga dalam proses Penyidikan perkara *a quo* harus tunduk pada ketentuan UU Pers dan mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

15. Bahwa dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana setidaknya harus memenuhi tiga unsur, sebagai berikut :

- a. Menyiarkan atau Menyebarkan ;
- b. Berita / Pemberitahuan bohong ; dan



c. Adanya Keonaran

16. Bahwa informasi yang didapatkan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai wartawan memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi tersebut melalui saluran media yang tersedia pada saat konferensi pers tanggal 11 November 2023, hak Pemohon menyebarluaskan informasi tersebut telah secara jelas diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang menyebutkan :

*“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan **menyebarkan gagasan dan informasi.***

17. Bahwa pernyataan pada konferensi pers tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong, dikarenakan informasi yang diperoleh oleh Pemohon dan kemudian disebar oleh Pemohon adalah hak Pemohon sebagai wartawan yang dijamin oleh UU Pers bahkan sekalipun Pemohon tidak memberitahukan identitas Narasumber atau sumber informasi tersebut Pemohon tidak dapat dikatakan berbohong karena Pemohon sebagai Wartawan mempunyai hak tolak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber dan Permohon berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU Pers, berbunyi :

*“Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, **untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya**”*

Hal ini telah secara tegas diuraikan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers, menyebutkan :

*“**Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak**”*

Pasal 8, berbunyi :

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

18. Bahwa pernyataan Pemohon tersebut pada tanggal 11 November 2023 sama sekali tidak mengakibatkan keonaran di kalangan Masyarakat, karena berita terkait dengan dugaan ketidaknetralan Oknum POLRI pada Pemilu 2024 tersebut sudah menjadi pemberitaan di media-media nasional sebelum Pemohon menyampaikan pada tanggal 11 November 2023 maupun sesudah Pemohon menyampaikan tanggal 11



November 2023 tersebut, adapun media-media yang memberitakan terkait dugaan ketidaknetralan oknum Polri sebagai berikut :

- a. Media Indonesia dengan Judul “Pemasangan Baliho Diduga Libatkan Polisi” tanggal 10 November 2023
- b. Media Indonesia dengan judul “instruksi baliho akan diberlakukan di semua daerah”, tanggal 11 November 2023;
- c. Majalah Tempo dengan judul “ Bhayangkara Berburu Suara” tanggal 4 Desember 2023;
- d. Podcast bocor alus Tempo dengan judul “ Manuver Polisi dan Kejaksanaan Memenangkan Prabowo Gibran” tanggal 2 Desember 2023

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil ;

20. Bahwa oleh karena Pemohon dalam pernyataannya tersebut masih berstatus sebagai wartawan aktif dan masih menjalankan profesi sebagai Wartawan atau Jurnalis, maka sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU Pers dengan terlebih dahulu menguji pelanggaran kode etik jurnalistik di Dewan Pers.

IV. PENYITAAN OLEH TERMOHON CACAT FORMIL DAN TIDAK SESUAI KETENTUAN PENYITAAN DALAM PASAL 38 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Pemohon telah dipanggil untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan telah dilaksanakan penyitaan barang bukti oleh Termohon berdasarkan **Penetapan Penyitaan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024** dan hanya diperlihatkan kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, dimana dalam Penetapan Penyitaan tersebut ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa Penetapan Penyitaan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin



ketua pengadilan negeri setempat

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP sangat jelas dan tegas menyebutkan izin penyitaan wajib atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat artinya yang bewenang mengeluarkan izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lagi pula surat izin penyitaan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tidak menyebutkan kedudukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pelaksana tugas atau penjabat sementara, sehingga surat izin penyitaan tersebut adalah cacat formil dan batal demi hukum;

3. Bahwa Izin Penyitaan yang ditanda-tangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dan tertulis jelas dan terang penyidik hanya diberikan 1 (satu) barang bukti untuk dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, **namun di luar dari Penetapan izin Penyitaan tersebut Termohon telah melakukan Penyitaan selain dari 1 (satu) unit Handphone tersebut, yaitu sebagai berikut :**

a. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;

b.1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;

c.1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

4. Bahwa selain penetapan izin penyitaan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cacat hukum, Termohon juga telah melakukan penyitaan tanpa hak dan bertentangan dengan izin penyitaan yang ditanda-tangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyita 3 (tiga) barang bukti lainnya yang tidak dicantumkan dalam penetapan izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”



Apabila dilihat dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP maka Termohon telah pelanggaran formil dalam penyitaan aquo, sebagai berikut :

a. Menggunakan izin penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang yang telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Melakukan Penyitaan terhadap 3 (tiga) barang bukti diluar dari izin penetapan pengadilan yang cacat formil tersebut.

5. Bahwa Termohon dalam melakukan Penyitaan telah mengakses, menguasai dan merubah password akun instagram, email dan WhatsApp milik Termohon tanpa hak dan melawan hukum karena dalam izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan izin dan hak kepada Penyidik untuk menguasai, mengakses, mengganti password dan menyita akun instagram, email dan WhatsApp milik Termohon, sehigga sudah sangat terang dan jelas Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;

6. Bahwa Termohon telah melanggar prosedur formil dengan tidak memberikan kepada Pemohon salinan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024, baik pada saat dilakukan penyitaan pada tanggal 26 Januari 2024 hingga Pemohon mengajukan permintaan kepada Termohon salinan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024, namun hingga permohonan praperadilan ini didaftarkan oleh Kuasa Pemohon tidak ada tanggapan dan tidak diberikan kepada Pemohon, padahal Pemohon memiliki hak untuk diberikan salinan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

7. Bahwa Termohon telah melanggar prosedur formil dengan tidak memberikan salinan berita acara mengakses akun media sosial Instagram dan Email Pemohon pada tanggal 26 Januari 2024, meskipun Pemohon dan Kuasa Pemohon telah meminta salinan tersebut, namun Termohon tetap saja tidak memberikan salinan berita acara aquo kepada Pemohon;

8. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti kepada Pemohon tertanggal 26 Januari 2024 secara melawan hukum dan cacat formil, hal ini di dalam surat tanda penerimaan aquo tidak dicantumkan dasar hak yang dimiliki oleh penyidik



berupa surat perintah penyidikan dan surat izin penyitaan dalam surat tanda penerimaan tersebut untuk menguasai dan menerima 4 (empat) barang bukti yang tercantum dalam surat penerimaan *aquo* yaitu

- a. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;
- b. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- c. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;
- d. 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

V. PENYITAAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ASASI PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERPROFESI SEBAGAI WARTAWAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA UU PERS

1. Bahwa penyitaan terhadap 4 (empat) barang bukti oleh Termohon merupakan perbuatan melawan hukum yang mengesampingkan kemerdekaan Pers Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (4) UU Pers yaitu Hak Tolak dari Pemohon berbunyi :

Pasal 1 angka 10 UU Pers, berbunyi :

“Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”

Hal ini telah secara tegas diuraikan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers, menyebutkan :

“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”

2. Bahwa 4 (empat) barang bukti yang di sita dan WhatsApp yang dikuasai oleh Termohon merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Pemohon untuk mendapatkan informasi dari narasumber pada saat Pemohon menjalankan fungsi profesi wartawan dan melalui 4 (empat) barang bukti yang di sita ditambah whastApp yang dikuasai oleh Termohon terdapat didalamnya sumber informasi dan identitas narasumber Pemohon



pada saat menjalankan tugas sebagai wartawan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk menolak mengungkap nama atau identitas dari sumber berita yang disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 11 November 2023;

3. Bahwa penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon bertujuan untuk mendapatkan informasi identitas yang dirahasiakan oleh Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers;

4. Bahwa status Pemohon sebagai wartawan aktif sampai tanggal 28 November 2023 dan memiliki hak tolak yang dilindungi oleh UU Pers untuk tidak mengungkap nama atau identitas narasumber kepada Termohon yang tersimpan di dalam 4 (empat) barang bukti yang di sita ditambah WhatsApp yang dikuasai Termohon telah diperkuat secara tegas oleh Dewan Pers berdasarkan Surat Dewan Pers Nomor ; 92/DP/K/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Penjelasan Terkait Permohonan Perlindungan Hukum Atas Status Sebagai Wartawan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

a. *Pemohon secara administratif pada tanggal 11-28 November 2023 berstatus sebagai karyawan di InewsTV (PT. Sun Televisi Network)*

b. *Terkait Hak Tolak, sdr. Aiman memiliki hak tolak sesuai dengan Pasal 4 butir (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Jika yang bersangkutan saat melakukan peliputan/mengambil data sebagai wartawan aktif dan dapat dibuktikan dalam bentuk karya jurnalistik.*

5. Bahwa surat dari Dewan Pers *aquo*, telah secara tegas menyatakan Pemohon adalah karyawan di InewsTV (PT. Sun Televisi Network) dari tanggal 11-28 November 2023, Pemohon merupakan karyawan yang bekerja sebagai wartawan di InewsTV hal ini dibuktikan dari Surat InewsTV Group tanggal 6 November 2023 yang memberikan cuti kepada Pemohon efektif mulai tanggal 28 November 2023;

6. Bahwa dalam kurun waktu 11-28 November 2023, Pemohon masih aktif dan menjalankan tugas sebagai wartawan sebagai berikut :

a. <https://www.youtube.com/watch?v=cCsnsY5hkQM&t=23s>

(Tanggal Tayang: 11 November - iNews)

b. <https://www.youtube.com/watch?v=OqGD2h3yBuQ&t=41s>

(Tanggal Tayang: 12 November 2023 - iNews)

c. https://www.youtube.com/watch?v=R-VVHzW_DI0&t=17s



(Tanggal Tayang: 13 November 2023 - iNews)

d. <https://www.youtube.com/watch?v=FMiVchDMKuo&t=10s>

(Tanggal Tayang: 11 November 2023 - SindonewsTV)

e. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=-solFVtPm6c&t=621s>

(Tanggal Tayang: 15 November 2023 - SindonewsTV)

7. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas 4 (empat) barang bukti dan ditambah WhatsApp milik Pemohon yang digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wartawan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai wartawan, dimana kebebasan pers dan kemerdekaan pers yang dilindungi oleh UU Pers telah secara nyata dikesampingkan oleh Termohon, sebagaimana telah secara tegas diatur pada bagian Konsiderasi Menimbang huruf a, menyatakan:

"bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin"

Selanjutnya pada Pasal 2, berbunyi :

"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum"

dan Pasal 4, berbunyi :

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

VI. BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

1. Bahwa seluruh Barang Bukti yang disita oleh Termohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana yang ditujukan kepada Pemohon karena yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pernyataan Pemohon pada konferensi Pers dihadapan banyak media, sedangkan pernyataan tersebut tidak disebar atau disiarkan melalui 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) barang bukti yang di sita oleh Penyidik yaitu; 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099; 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : **aimanwitjaksono** dan Password lama : **Kgtv1095yA** yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** dan 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Sehingga dengan demikian, penyitaan oleh Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan Penyitaan terhadap 4 (empat) barang bukti dan WhatsApp yang dikuasai oleh Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Penyitaan oleh Termohon Tidak Sah dan Melawan Hukum.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *in casu* Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan Penyitaan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan Penyitaan oleh Termohon terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

4. Menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari Pemohon, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Dikembalikan kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak adanya putusan Praperadilan ini.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya DR. Leonardus Simarmata, S.Sos,S.I.K,MH,M.Han,Hersiantony, SH,MH,Drs. Gunawan, SH,MH,Sandy Budiman, SH,S..I.K,M.Si,Maman Somantri, S.Sos,Charles R.V. Bagaisar,S.I.K,M.Si,Aditya Rizky Nugroho, S.Tr.K,S.I.K,M.Si,Mansyur, SH,Slamet Maridi, SH, Syufriadi Rajagukguk,S.A.B,Haris Nurdianto,SH, Ali Ahmad,Jesaya T.M. Siahaan dan Dennis Aditya, para penerima kuasa adalah anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang memilih domisili hukum pada kantor Bidkum Polda Metro Jya ayng berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2024 Nomor 187/SK/HKM/II /2024 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti alasan-alasan permohonan Pemohon:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan alasan permohonan praperadilannya sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Bagian III alasan Permohonan Praperadilan halaman 6 sampai 14 poin 1 hingga poin 20 yang dapat Termohon simpulkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 November 2023, Pemohon menyampaikan pernyataan dalam Konferensi Pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng Jakarta Pusat. sebelum Pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023 (vide angka 1), Pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan Pemohon a quo, Pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai Pimpinan Redaksi SindonewsTV dan Wakil Pimpinan Redaksi InewsTV, Bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemohon selama menjalankan profesi sebagai Wartawan atau Jurnalis, Pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT. Sun Televisi Network pada tanggal 01 November 2023.

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak tanggal 04 November 2023 telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Perindo dan menjadi peserta pemilu yang sah, selain calon legislatif, Pemohon juga mendapatkan tugas sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU RI. atas Pernyataan Pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023, Pemohon dilaporkan oleh 6 (enam) orang Pelapor, Ke-6 (keenam) Pelapor tersebut awalnya melaporkan Pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Setelah gelar perkara Penyelidikan Laporan Polisi tersebut, kemudian status perkara tersebut naik ke tahap Penyidikan dan dugaan tindak Pidana. Bahwa tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana bahwa sejak awal Termohon mengetahui dan atau menyadari status Pemohon sebagai Wartawan atau Jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang dikarenakan unsur TANPA HAK dalam UU ITE tersebut tidak terpenuhi, sebab Pemohon sebagai Wartawan yang menjalankan kegiatan Jurnalistik berdasarkan UU Pers BERHAK untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan Jurnalistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3, dengan tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur-unsur dugaan tindak pidana UU ITE tersebut Dan juga tidak memenuhi alat bukti yang cukup dan unsur tindak pidana karena Pemohon menyampaikan Informasi masih dalam kapasitas sebagai Wartawan atau Jurnalis.

Pemohon sebagai Wartawan atau Jurnalis tunduk pada ketentuan UU Pers, maka proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus tunduk pada ketentuan UU Pers, Bahwa informasi yang didapatkan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai wartawan

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi tersebut melalui saluran media yang tersedia pada saat konferensi pers tanggal 11 November 2023, pernyataan pada konferensi pers tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong, dikarenakan Informasi yang diperoleh oleh Pemohon dan kemudian disebar oleh Pemohon adalah hak Pemohon sebagai wartawan yang dijamin oleh UU Pers. pernyataan Pemohon tersebut pada tanggal 11 November 2023 sama sekali tidak mengakibatkan keonaran di kalangan Masyarakat, karena berita terkait dengan dugaan ketidaknetralan Oknum POLRI pada Pemilu 2024 tersebut sudah menjadi pemberitaan di media-media nasional sebelum Pemohon menyampaikan pada tanggal 11 November 2023 maupun sesudah Pemohon menyampaikan tanggal 11 November 2023 tersebut, maka dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil, karena Pemohon dalam pernyataannya tersebut masih berstatus sebagai wartawan aktif dan masih menjalankan profesi sebagai Wartawan atau Jurnalis, maka sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU Pers dengan terlebih dahulu menguji pelanggaran kode etik jurnalistik di Dewan Pers.

2. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada Bagian IV **PENYITAAN OLEH TERMOHON CACAT FORMIL DAN TIDAK SESUAI KETENTUAN PENYITAAN DALAM PASAL 38 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA** yang terdapat pada halaman 14 hingga 16 poin 1 sampai poin 8 yang dapat disimpulkan oleh Termohon sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Pemohon telah dipanggil untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan telah dilaksanakan penyitaan barang bukti oleh Termohon, dimana dalam Penetapan Penyitaan tersebut ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa Penetapan Penyitaan Nomor 3/Pen. Sit/2024/Pn.Jkt Sel, tertanggal 24 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1)

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



KUHAP yang menyebutkan : "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat".

Bahwa Izin Penyitaan yang ditanda-tangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dan tertulis jelas dan terang penyidik hanya diberikan 1 (satu) barang bukti untuk dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, namun di luar dari Penetapan izin Penyitaan tersebut Termohon telah melakukan Penyitaan selain dari 1 (satu) unit Handphone tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- b. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ****;
- c. 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Bahwa selain penetapan izin penyitaan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cacat hukum, Termohon juga telah melakukan penyitaan tanpa hak dan bertentangan dengan izin penyitaan yang ditanda-tangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyita 3 (tiga) barang bukti lainnya yang tidak dicantumkan dalam penetapan izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat"

Apabila dilihat dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP maka Termohon telah pelanggaran formil dalam penyitaan aquo, sebagai berikut :

- a. Menggunakan izin penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang yang telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Melakukan Penyitaan terhadap 3 (tiga) barang bukti diluar dari izin penetapan pengadilan yang cacat formil tersebut.



Bahwa Termohon dalam melakukan Penyitaan telah mengakses, menguasai dan merubah password akun instagram, email dan WhatsApp milik Termohon tanpa hak dan melawan hukum karena dalam izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan izin dan hak kepada Penyidik untuk menguasai, mengakses, mengganti password dan menyita akun instagram, email dan WhatsApp milik Termohon, sehingga sudah sangat terang dan jelas Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP;

Bahwa Termohon telah melanggar prosedur formil dengan tidak memberikan kepada Pemohon salinan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024, baik pada saat dilakukan penyitaan pada tanggal 26 Januari 2024 hingga Pemohon mengajukan permintaan kepada Termohon salinan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024, namun hingga permohonan praperadilan ini didaftarkan oleh Kuasa Pemohon tidak ada tanggapan dan tidak diberikan kepada Pemohon, padahal Pemohon memiliki hak untuk diberikan salinan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa Termohon telah melanggar prosedur formil dengan tidak memberikan salinan berita acara mengakses akun media sosial Instagram dan Email Pemohon pada tanggal 26 Januari 2024, meskipun Pemohon dan Kuasa Pemohon telah meminta salinan tersebut, namun Termohon tetap saja tidak memberikan salinan berita acara aquo kepada Pemohon.

3. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada Bagian V PENYITAAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ASASI PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERPROFESI SEBAGAI WARTAWAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA UU PERS, yang terdapat pada halaman 16 hingga 18 poin 1 sampai dengan 7, yang dapat Termohon simpulkan sebagai berikut:

Bahwa penyitaan terhadap 4 (empat) barang bukti oleh Termohon merupakan perbuatan melawan hukum yang mengesampingkan kemerdekaan Pers Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



angka 10 dan Pasal 4 ayat (4) UU Pers yaitu Hak Tolak dari Pemohon.

Bahwa 4 (empat) barang bukti yang di sita dan WhatsApp yang dikuasai oleh Termohon merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Pemohon untuk mendapatkan informasi dari narasumber pada saat Pemohon menjalankan fungsi profesi wartawan dan melalui 4 (empat) barang bukti yang di sita ditambah WhatsApp yang dikuasai oleh Termohon terdapat didalamnya sumber informasi dan identitas narasumber Pemohon pada saat menjalankan tugas sebagai wartawan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk menolak mengungkap nama atau identitas dari sumber berita yang disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 11 November 2023; Bahwa penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon bertujuan untuk mendapatkan informasi identitas yang dirahasiakan oleh Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers;

Bahwa status Pemohon sebagai wartawan aktif sampai tanggal 28 November 2023 dan memiliki hak tolak yang dilindungi oleh UU Pers untuk tidak mengungkap nama atau identitas narasumber kepada Termohon yang tersimpan di dalam 4 (empat) barang bukti yang di sita ditambah WhatsApp yang dikuasai Termohon telah diperkuat secara tegas oleh Dewan Pers berdasarkan Surat Dewan Pers Nomor ;92/DP/K/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Penjelasan Terkait Permohonan Perlindungan Hukum Atas Status Sebagai Wartawan;

Bahwa surat dari Dewan Pers aquo, telah secara tegas menyatakan Pemohon adalah karyawan di InewsTV (PT. Sun Televisi Network) dari tanggal 11-28 November 2023, Pemohon merupakan karyawan yang bekerja sebagai wartawan di InewsTV hal ini dibuktikan dari Surat InewsTV Group tanggal 6 November 2023 yang memberikan cuti kepada Pemohon efektif mulai tanggal 28 November 2023;

Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas 4 (empat) barang bukti dan ditambah WhatsApp milik Pemohon yang digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wartawan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi Pemohon sebagai wartawan, dimana kebebasan pers dan kemerdekaan pers yang dilindungi oleh UU Pers telah secara nyata dikesampingkan oleh Termohon, sebagaimana

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



telah secara tegas diatur pada bagian Considerasi Menimbang huruf a.

4. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada Bagian V **BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON**, yang terdapat pada halaman 18 hingga 19 poin 1 dan 2 yang dapat disimpulkan Termohon sebagai berikut:

Bahwa seluruh Barang Bukti yang disita oleh Termohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana yang ditujukan kepada Pemohon karena yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pernyataan Pemohon pada konferensi Pers dihadapan banyak media, sedangkan pernyataan tersebut tidak disebar atau disiarkan melalui 4 (empat) barang bukti yang di sita oleh Penyidik, yaitu; 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1:869706056621040 Imei 2: 869706056621057; 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099; 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama :Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi :@CyberPMJ**** dan 1(satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

5. Pemohon dalam Petitumnya memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

5.1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

5.2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan Penyitaan Nomor: 3/Pen. Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 Tidak Sah dan Batai Demi Hukum;

5.3. Menetapkan dan menyatakan Penyitaan oleh Termohon terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi: @CyberPMJ****;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

5.4. Menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari Pemohon, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi: @CyberPMJ****;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****;

Dikembalikan kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak adanya putusan Praperadilan ini.

5.5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhdap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu terkait Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon.

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



3. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, khususnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu mengenai Penyitaan sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan Ketentuan baik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

B. TENTANG KETENTUAN HUKUM

1. Bahwa sesuai permohonan praperadilan yang diajukan dengan register Nomor : 25/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi



paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

ayat (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa *aspek formil*.

ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

3. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

4. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 45 A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah



Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.

5. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2023, saat Para pelapor sedang berdiskusi dengan teman-temannya secara tidak sengaja melihat postingan pada sosial media Tiktok milik Pelapor terkait dengan video Sdr. AIMAN WITJAKSONO yang sedang melakukan Press Conference setelah itu saya dan teman-teman saya mengecek di media-media elektronik lainnya terkait dengan ucapan Sdr. AIMAN WITJAKSONO dan ternyata unggahan yang ada pada sosial media tiktok benar-benar ucapan dari Sdr. AIMAN WITJAKSONO, setelah menonton video tiktok saya mengetahui video yang serupa dari Instagram milik Sdr. AIMAN WITJAKSONO dengan nama akun @aimanwitjaksono
<https://instagram.com/aimanwitjaksono?igshid=NnRzZGJ1YjBwZ3RO> lalu Para Pelapor dan teman-teman memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri lalu saya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya.
2. Bahwa yang Para Pelapor melihat video tersebut dimana Sdr. Aiman Witjaksono sedang melakukan konferensi pers dan mengatakan "saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman kepolisian keberatan karena diminta oleh Komandan komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan yang meminta untuk mengarahkan atau membantu kemenangan dari pasangan Prabowo Gibran".

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



3. Bahwa menurut Para Pelapor maksud dan tujuan terlapor Sdr. AIMAN WITJAKSONO mengatakan sebagaimana di video yang diupload oleh akun tiktok @infoseputarpresiden adalah dikarenakan Sdr. AIMAN WITJAKSONO marah atau kesal karena adanya perusakan Baliho Ganjar-Mahfud di daerah Sumatera Utara dan untuk memberitahukan bahwa adanya pihak-pihak yang berusaha melakukan kecurangan lebih khususnya menuduhkan kepolisian yang mengatakan bahwa kepolisian sudah tidak lagi netral dan professional serta akan memenangkan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bahwa dampak negatif atas kejadian tersebut adalah adanya perpecahan kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap kepolisian dan juga salah satu capres dan cawapres PRABOWO dan GIBRAN.

D. FAKTA- FAKTA HUKUM

1. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 13 November 2023, para pelapor melaporkan dugaan tindak pidana barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terjadi pada 11 November 2023 dengan enam buah laporan polisi dengan substansi yang sama yakni:

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Polisi: Laporan Polisi Nomor : LP/B/6813/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh FIKRI FAKHRUDDIN (Koordinator FRONT PEMUDA JAGA PEMILU);
- b. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6819/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh ANANDA BUDI STIAWAN (Koordinator ALIANSI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA);
- c. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6820/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh SAHRUL (Koordinator JARINGAN AKTIVIS MUDA INDONESIA);
- d. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6821/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh RAYMUNDUS YOSPEH MEGU (Koordinator ALIANSI GERAKAN PENGAWAL DEMOKRASI);
- e. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6822/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh MUHAMMAD ADIB ALWI (Koordinator BARISAN MAHASISWA Jakarta);
- f. Laporan Polisi Nomor: LP/B/6823/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023 yang dilaporkan oleh Guntur Halomoan Harahap (Koordinator GARDA PEMILU DAMAI).

2. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *mencari keterangan dan barang bukti;*
- c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."*

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



3. Bahwa Penyidik Termohon dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*, Termohon telah melengkapi administrasi penyelidikan berupa :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Penyelidikan.

4. Bahwa dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan Penyidik Termohon mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, pada saat Termohon melakukan penyelidikan perkara aquo, Termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi/interogasi terhadap beberapa orang saksi yang terkait dengan perkara aquo, yang selanjutnya dibuatkan :

- a. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Fikri Fakhuddin.
- b. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Ananda Budi.
- c. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Adrian.
- d. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Iswahyudi Dono Utomo.
- e. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Vori Hardinatawijaya, S.H.
- f. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Nunu Suparmi, S.H.
- g. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Purwono.
- h. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Rudianto.
- i. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Johanis Soeprijanto Sinateroe.
- j. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.SI.
- k. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Muhammad Abib Alwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Guntur Halomoan Harahap.
- m. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Alfian Nurfitroh Harahap.
- n. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Abduh Alfatih Akbar.
- o. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Sahrul.
- p. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Raymundus Yoseph Megu Harahap.
- q. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Moch. Fery Ardiansyah.
- r. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Muhammad Naufal Rizaldi.
- s. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Shiddiq Nanda Saputra.
- t. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i Akbar Rasyid.
- u. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Surya Prastian.
- v. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Akmal Tasrif.
- w. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Irwan.
- x. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Muhammad Ryan.
- y. Berita Acara Wawancara Saksi a.n. Sdra/i. Liliek Russetiawati.

5. Bahwa selain itu Termohon juga sudah melakukan pemeriksaan secara klarifikasi kepada beberapa orang ahli yakni:

- a. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Hendrayana, S.H., M.H.
- b. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom,
- c. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Assoc. Prof. Drs. Noryamin aini, MA.
- d. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Dr. Trubus Rahardiansyah, SH, MH, MS

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



e. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Dr. Makyun Subuki, M.Hum

f. Berita Acara Klarifikasi Ahli Pidana a.n. Sdra/i. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.

g. Berita Acara Klarifikasi Ahli a.n. Sdra/i. Dr. Bambang Pratama S.H., M.H.

6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya penyelidikan, selanjutnya Termohon menuangkan hasil proses Penyelidikan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik".

7. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, Termohon pada tanggal 27 Desember 2023 melakukan gelar perkara dengan rekomendasi hasil gelar yaitu :

Berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana enam buah Laporan Polisi, atas perkara dugaan tindak pidana barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terjadi pada 11 November 2023 dengan Terlapor H. Aiman Witjaksono terhadap perkara tersebut ternyata ada peristiwa pidananya sehingga dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan dengan Pasal yang dapat diterapkan dalam perkara aquo adalah Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

8. Bahwa Termohon dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*, maka Termohon menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a. Su
rat Perintah Penyidikan ;
- b. Su
rat Perintah Tugas Penyidikan.

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*, yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka Termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/2175/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Desember 2023 yang telah dikirimkan kepada JPU, Pelapor dan Terlapor;

10. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi :

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi”, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa vorang saksi, yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Raymundus Yoseph Megu.
- b. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Guntur Halomoan Harahap.
- c. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Ananda Budi Stiawan.
- d. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Fikri Fakhruddin.
- e. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Moch. Fery Ardiansyah.
- f. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Akmal Tasrif.
- g. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Irwan.
- h. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Vori Hardinatawijaya.
- i. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Rudianto.
- j. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Johanis Soeprijanto Sinateroe.
- k. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Nunu Suparmin, S.H.
- l. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Liliek Russetiawati
- m. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Bowo Sukindro
- n. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Iswahyudi Dono Utomo
- o. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Purwo
- p. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra./i. Yuli Sari

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



- q. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. Muhammad Abib Alwi
- r. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. Abduh Alfatih Akbar
- s. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. Alfian Nurfitroh
- t. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. Akbar Rsyid
- u. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. M. Firmansyah
- v. Berita Acara Pemeriksaan a.n. Sdra/i. Rafael Utomo

11. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, Termohon selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Bahwa menurut Pasal 38 KUHAP,

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di digunakan untuk menghalang halangi



penyidikan tindak pidana

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa menurut Pasal 42 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan **surat tanda penerimaan**.

12. Bahwa Termohon guna kepentingan pembuktian penyidikan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan kemudian mengajukan permohonan kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** perihal permohonan ijin penyitaan terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkan Surat Penetapan Ijin Penyitaan terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO;

13. Oleh karena Termohon telah mendapatkan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Termohon menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan atas adanya panggilan tersebut kemudian Pemohon hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan handphonenya untuk disita. Dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon serta barang bukti berupa satu buah handphone XIAOMI 11T PRO (handphone milik Pemohon) ditemukan fakta berupa:

- a. Bahwa handphone tersebut menggunakan Sim Card dengan nomor 0811997099;
- b. Bahwa dengan sim card tersebut, Pemohon dapat mengakses internet yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari handphone tersebut ada satu buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh Pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi persnya pada tanggal 11 November 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dapat diaksesnya atau viralnya pernyataan Pemohon yang menyatakan Polisi tidak netral;

c. Bahwa akun instagram @aimanwitjaksono tersebut dapat diakses oleh Pemohon menggunakan email aiman.witjaksono@gmail.com.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) **penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya**”, maka atas temuan dari hasil pemeriksaan Pemohon sebagai saksi, maka untuk kepentingan pembuktian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka selain satu buah handphone milik Pemohon, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap satu buah simcard nomor 0811997099, satu buah akun instagram dengan nama @aimanwitjaksono dan satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com.

15. Bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap satu buah handphone milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, sebelumnya Termohon telah terlebih dahulu melaksanakan:

- a. menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023;
- b. mengirimkan Surat Permohonan Ijin Penyitaan terhadap satu buah handphone milik Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : B/1185/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2024;
- c. menerima Surat Penetapan Ijin Penyitaan Surat Penetapan Sita Nomor : 3/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 24 Januari 2024 terhadap satu buah handphone milik Pemohon;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



16. Bahwa dalam hal pengambilan akun untuk disita dan kemudian dalam rangka menjaga status barang bukti dalam keadaan tetap seperti semula (status quo), maka terhadap tindakan Termohon ini, Termohon telah melakukan kegiatan berupa:

- a. Menerbitkan Surat Perintah Membuka Akses/Penyalinan Akun Nomor : Sprin/01/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024 bahwa sesuai dengan surat perintah tersebut, Termohon kemudian melakukan pembukaan akses/penyalinan terhadap satu buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username: aimanwitjaksono dan Password lama: Kgtv1095yA yang telah dirubah oleh Termohon menjadi CyberPMJ**** dan satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****;
- b. Dan terhadap jalannya pembukaan akses dan penyalinan akun instagram dan email milik Pemohon telah dibuatkan Berita Acara Membuka Akses dan Ekspor/Penyalinan Akun kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024.

17. Bahwa dalam hal penyitaan selanjutnya yakni terhadap:

- a. Satu buah handphone milik Sdr. Aiman Witjaksono;
- b. Satu buah simcard nomor 0811997099;
- c. Satu buah akun instagram dengan nama @aimanwitjaksono;
- d. satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com

Termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dengan terlebih dahulu Termohon melakukan:

- a. dengan Surat Perintah Penyitaan yang sama yakni Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023;



- b. membuat Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024;
- c. memberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti kepada Pemohon.

Setelah pelaksanaan penyitaan telah dilakukan oleh Termohon, kemudian Termohon mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Surat: B/1685/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2024 dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 228/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 30 Januari 2024 terhadap empat buah benda dimaksud.

E. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pemohon menyampaikan alasan permohonan praperadilannya sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Bagian III Alasan Permohonan Praperadilan halaman 6 sampai 14 poin 1 hingga poin 20 yang dapat Termohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pemohon pada saat melakukan konferensi pers tanggal 11 November 2023 adalah masih berstatus sebagai wartawan yang mana informasi yang disampaikannya itu masih dilindungi oleh UU Pers sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Jawaban Termohon

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan:

- Bahwa sejak tanggal 4 November 2023, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu yakni telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yakni sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang bertanggung jawab untuk Pemilu 2024 yang berkualitas yang mana dalam surat edaran tersebut, wartawan yang



terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri secara permanen ataupun sementara.

- Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT. Sun Televisi Network pada tanggal 01 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 06 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada Pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan Pemohon tidak lagi menjalankan tugas Profesi Wartawan sejak tanggal 28 November 2023, namun sejak tanggal 4 November 2023, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu yakni telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yakni sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo yang secara otomatis dirinya bukan lagi sebagai seorang wartawan melainkan seorang politisi, dan pada tanggal 11 November 2023, Pemohon menjadi narasumber atau juru bicara dalam konferensi pers untuk TPN Ganjar-Mahfud yang saat itu memang kapasitas dan haknya sebagai politisi. Wartawan tidak melakukan konferensi pers, wartawan meliput jalannya konferensi pers.

- Bahwa Penyitaan terhadap 4 Barang Bukti terkait tidak ada hubungan dengan pernyataan yang sekarang masuk dalam ranah pidana:

- a. Penyidik mengajukan Surat Permohonan Ijin Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Januari 2024 dan kemudian Surat Ijin Penetapan Sita diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2024. Objek Ijin sita tersebut adalah Handphone 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI warna Hitam dikarenakan pada saat Klarikasi Sdr. Aiman Witjaksono menyampaikan bahwa mendapat informasi terkait "Polisi Tidak Netral" dari internal kepolisian melalui akun Whatsapp di Handphone tersebut
- b. Pada saat selesai pemeriksaan Sdr. Aiman Witjaksono masih belum memberikan data terkait dari siapa informasi tersebut diberikan. Sehingga penyidik



melakukan penyitaan Handphone tersebut untuk kepentingan penyidikan (mengetahui asal-usul informasi tersebut)

- c. Setelah Handphone tersebut dikuasai kemudian penyidik mengetahui bahwa di dalam Handphone tersebut terdapat Simcard dengan Nomor 0811997099 yang terkoneksi dengan Akun Whatsapp
 - d. Selain itu ditemukan juga Akun Instagram dengan nama @aimanwitjaksono (Objek Perkara dalam Laporan Polisi) yang digunakan Sdr. Aiman Witjaksono mengunggah video pada saat Press Conference TKN Ganjar-Mahfud. Diketahui Akun Instagram tersebut didaftarkan melalui email aiman.witjaksono@gmail sehingga penyidik juga melakukan penyitaan terhadap email tersebut.
 - d. Kemudian pada akun Instagram dan Email penyidik merubah Password untuk menjaga originalitas Barang Bukti tersebut dan dalam penyitaan penyidik menuangkan dalam Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Berita Acara Membuka Akses dan Ekspor/ Penyalinan Akun kemudian menyerahkan Surat Tanda Penerimaan kepada Saksi Sdr. Aiman Adi Witjaksono yang sesuai dengan Perkareskrim Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- Sdr. Aiman menyampaikan hal tsb dalam kapasitas sebagai jurnalis sebelum yang bersangkutan cuti
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Ahli dari Dewan Pers yaitu :
- a. Kegiatan yang dilakukan sdr. AIMAN WITJAKSONO sebagai salah satu narasumber dan Juru Bicara TPN dalam konferensi pers bukan dalam rangka menjalankan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers , jadi yang bersangkutan tidak bisa disebut sebagai wartawan ketika menjadi nara sumber dan juru bicara TPN.

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



- b. persetujuan cuti merupakan hal yang sifatnya administratif di dalam internal perusahaan tempat dimana dia bekerja. Sedangkan tindakan dan perbuatan yang bersangkutan secara de facto dalam acara konferensi pers adalah sebagai nara sumber dan juru bicara TPN bukan bertindak sebagai wartawan.
- c. Sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang bertanggungjawab untuk pemilu 2024 yang berkualitas, sejak wartawan menjadi calon kepala daerah, calon legislative, tim sukses partai politik, maka sejak saat itu dia bukan sebagai wartawan lagi, karena wartawan harus independen tidak bisa berada dalam dua posisi yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Setelah yang bersangkutan sebagai calon anggota legislatif dan terdaftar resmi di KPU RI, maka sejak saat itu dia tidak bisa mengklaim diri sebagai wartawan, tapi sudah menjadi politisi yakni sebagai calon anggota legislative.

- Bahwa Yang Mulia, apa yang Termohon dalilkan ini sudah memasuki materi perkara yang bukan merupakan ruang lingkup atau kewenangan Hakim Praperadilan untuk memasuki materi perkara, sedangkan permohonan praperadilan ini patutnya memeriksa bagaimana proses Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon yang merupakan objek praperadilan, oleh karenanya patut bagi yang mulia untuk mengesampingkan alasan permohonan Pemohon ini.

2. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada Bagian IV **PENYITAAN OLEH TERMOHON CACAT FORMIL DAN TIDAK SESUAI KETENTUAN PENYITAAN DALAM PASAL 38 AYAT (1) KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA** yang terdapat pada halaman 14 hingga 16 poin 1 sampai poin 8 yang dapat Termohon bantah sebagai berikut:

Jawaban Termohon

- Bahwa menurut Pasal 38 KUHAP,



(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

- Bahwa Termohon ketika mendapatkan laporan pengaduan dari enam orang pelapor dari kelompok Masyarakat yang berbeda, kemudian melakukan tindakan penyelidikan dimulai dari diterbitkannya surat perintah penyelidikan dan surat tugas penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan mengundang para saksi secara klarifikasi dan kemudian keterangan para saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Saksi.

- Bahwa kegiatan penyelidikan, telah Termohon simpulkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan.

- Bahwa dari Laporan Hasil Penyelidikan tersebut kemudian oleh Termohon diajukan dalam gelar perkara guna menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana.

- Dari hasil gelar perkara, disimpulkan bahwa dari para peserta gelar perkara telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan.

- Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Tugas Penyidikan, kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikirimkan kepada JPU, Pelapor dan Terlapor.

- Bahwa kemudian Termohon ditingkat penyidikan telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang Pro Justitia ditingkat penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pembuktian penyidikan, kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan ijin Penyitaan terhadap handphone milik Sdr. Aiman Witjaksono yang diduga merupakan alat yang digunakan oleh Pemohon melakukan tindak pidana aquo.
- Bahwa kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkanlah Surat Penetapan Ijin Penyitaan terhadap Satu buah handphone yang dimiliki Sdr. Aiman Witjaksono/Pemohon.
- Setelah mendapatkan surat penetapan ijin Penyitaan tersebut, kemudian Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk diambil keterangannya sebagai saksi.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi ditemukan fakta bahwa:
 - a. Bahwa satu buah handphone milik Sdr. Aiman Witjaksono menggunakan Sim Card dengan nomor 0811997099;
 - b. Bahwa dengan sim card tersebut, Pemohon dapat mengakses internet yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari handphone tersebut ada satu buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh Pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi persnya pada tanggal 11 November 2023 yang mengakibatkan dapat diaksesnya atau viralnya pernyataan Pemohon yang menyatakan Polisi tidak netral;
 - c. Bahwa akun instagram @aimanwitjaksono tersebut dapat diakses oleh Pemohon menggunakan email aiman.witjaksono@gmail.com.
- Oleh karenanya untuk kepentingan pembuktian penyidikan, kemudian selain satu buah handphone milik Pemohon maka barang bukti yang berkaitan dengan satu buah handphone tersebut ikut dilakukan Penyitaan. Atas

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



pelaksanaan Penyitaan ini telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan kemudian oleh Termohon diajukan permohonan ijin persetujuan Penyitaan. Atas permohonan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan terhadap keempat benda yang disita oleh Termohon dari Pemohon.

- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Surat Penetapan Penyitaan tidak sah karena bukan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan yang mengeluarkan adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon dalam Surat permohonan ijin Penyitaan maupun surat permohonan persetujuan penyitaannya ditujukan dengan jelas kepada KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN bukan kepada WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, mengenai kemudian yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Penetapan Ijin Penyitaan maupun Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah hal teknis yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kami yakin bahwa dikeluarkannya surat tersebut adalah atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon juga melakukan penyitaan terhadap Whatsapp milik Pemohon adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa yang Termohon lakukan penyitaan adalah barang bukti berupa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 228/Pen.Per.Sit./2024/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2024:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;
- b. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099;
- c. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username :



aimanwitjaksono dan Password lama : Kgvt1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi: @CyberPMJ****;

- d. 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****.

Maka tidak benar Termohon telah melakukan penyitaan terhadap whatsapp Pemohon.

- Bahwa mengenai tidak diberikannya Surat Penetapan Penyitaan ataupun Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Termohon menurut Pasal 42 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan".

Bahwa dalam hal penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon dalam melakukan penyitaan telah memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti bukan Berita Acara Penyitaan apalagi Surat Penetapan Penyitaan.

-Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan terhadap 4 barang bukti milik Pemohon adalah berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3/Pen.Sit/2024/PN.Jkt.Sel. tertanggal 24 Januari 2024 adalah tidak berdasar. Pemohon telah salah dalam mengajukan permohonannya tersebut, karena barang bukti yang tertera dalam Penetapan Penyitaan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3/Pen.Sit/2024/PN.Jkt.Sel. tertanggal 24 Januari 2024 hanyalah barang bukti berupa satu buah handphone XIAOMI 11T PRO.

Sedangkan, barang bukti yang lain yakni berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : KgTV1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi: @CyberPMJ****;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****;

Dilakukan penyitaan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Aiman Adi Witjaksono sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebutlah ditemukan barang bukti lain yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Termohon dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dikarenakan dikhawatirkan akan dirusak atau dihilangkan oleh Pemohon, dan atas penyitaan tersebut Termohon sebelumnya telah ada Surat Perintah Penyitaan, kemudian dibuatkanlah Berita Acara Penyitaan dan kepada Pemohon diberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. Atas Tindakan Pemohon ini kemudian Termohon melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterbitkanlah Surat Penetapan Nomor: 228/Pen.Per.Sit/2024/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2024.

- Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam menyita barang milik Pemohon adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa menurut dalil Pemohon dalam posisinya pada Bagian V PENYITAAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ASASI PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERPROFESI SEBAGAI WARTAWAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA UU PERS, yang terdapat pada halaman 16 hingga 18 poin 1 sampai dengan 7, yang dapat Termohon bantah sebagai berikut:

Jawaban Termohon

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



- Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan, sejak tanggal 4 November 2023, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu yakni telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yakni sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo sehingga dengan sendirinya saat itu Pemohon sudah bukan berprofesi sebagai wartawan akan tetapi sebagai politisi, dan wartawan tidak memberikan keterangan dalam konferensi pers, wartawan hanya meliput jalannya konferensi pers.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, Pemohon sudah bukan wartawan sebagaimana dimaksud dalam UU Pers, Pemohon saat itu berbicara sebagai politisi sehingga tidak dapat dikategorikan lagi sebagai wartawan.
- Bahwa sebagaimana Surat Edara Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang kemerdekaan pers yang Bertanggung Jawab Untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas pada angka 3 menyebutkan bahwa "*Karena itu, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada wartawan yang menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik atau tim sukses pasangan calon untuk nonaktif atau mengundurkan diri secara tetap sebagai wartawan.*".
- Bahwa Yang Mulia, apa yang Termohon dalilkan ini sudah memasuki materi perkara yang bukan merupakan ruang lingkup atau kewenangan Hakim Praperadilan untuk memasuki materi perkara, sedangkan permohonan praperadilan ini patutnya memeriksa bagaimana proses Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon yang merupakan objek praperadilan, oleh karenanya patut bagi yang mulia untuk mengesampingkan alasan permohonan Pemohon ini.

4. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada Bagian V BARANG BUKTI YANG DISITA OLEH TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON, yang terdapat pada halaman 18 hingga 19 poin 1 dan 2 yang dapat disimpulkan Termohon sebagai berikut:

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Jawaban Termohon

- Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. Benda yang di pergunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam bantahan Termohon bahwa guna pembuktian penyidikan, kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan ijin Penyitaan terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO yang diduga merupakan alat yang digunakan oleh Pemohon melakukan tindak pidana aquo.
- Bahwa kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkanlah Surat Penetapan Ijin Penyitaan terhadap terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO milik Pemohon.
- Setelah mendapatkan surat penetapan ijin Penyitaan tersebut, kemudian Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk diambil keterangannya sebagai saksi.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi ditemukan fakta bahwa:
 - a. Bahwa satu buah handphone XIAOMI 11T PRO milik Pemohon menggunakan Sim Card dengan nomor 0811997099;



b. Bahwa dengan sim card tersebut, Pemohon dapat mengakses internet yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari handphone tersebut ada satu buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh Pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi persnya pada tanggal 11 November 2023 yang mengakibatkan dapat diaksesnya atau viralnya pernyataan Pemohon yang menyatakan Polisi tidak netral;

c. Bahwa akun instagram @aimanwitjaksono tersebut dapat diakses oleh Pemohon menggunakan email aiman.witjaksono@gmail.com.

- Oleh karenanya untuk kepentingan pembuktian penyidikan, dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dikarenakan dikhawatirkan barang bukti tindak pidana tersebut hilang atau rusak sebagaimana Pasal 38 ayat (2) KUHAP maka kemudian selain satu buah handphone XIAOMI 11T PRO milik Pemohon, barang bukti lain yang berkaitan dengan handphone tersebut ikut dilakukan Penyitaan. Dan atas pelaksanaan Penyitaan ini telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan kemudian oleh Termohon diajukan permohonan ijin persetujuan Penyitaan. Atas permohonan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 228/Pen.Per.Sit./2024/PN.Jkt.Sel. terhadap keempat benda yang disita oleh Termohon dari Pemohon.

- Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP barang bukti itu dapat disita baik dari Tersangka maupun Saksi terlebih Pemohon adalah Terlapor dalam perkara ini.

- Dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dibantahkan oleh Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon yang tidak berdasar ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan oleh Termohon, dan



segala tindakan Termohon dalam hal penyitaan terhadap benda atau barang milik Pemohon sudah dilakukan sesuai prosedur, dilakukan oleh Termohon dalam tahap penyidikan sebagai pembuktian Termohon dalam membuktikan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam memproses perkara a quo, dan tindakan Penyitaan oleh Termohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara a quo sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 21 Februari 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Dewan Pers Nomor 92/DP/K/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, perihal : Penjelasan terkait permohonan perlindungan hukum atas status sebagai wartawan, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Screenshot dari website resmi <http://eberpadu.mahkamahagung.go.id> terkait detil resmi Dokumen Penetapan Terkait Detil Resmi Dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 3/Pen.Sit/2024/PN Jkt. Sel, tertanggal 24 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan printout, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi surat tanda penerimaan tertanggal 26 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof.DR. Suparji, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengalaman Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana sesuai dengan CV, lebih kurang 100 (seratus) kali baik itu dalam Tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- Bahwa Proses penyitaan barang bukti terhadap saksi, bahwa didalam KUHAP penyitaan dasarnya upaya paksa Penyidik untuk melakukan Penyidikan dalam suatu perkara dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat agar proses penyitaan tersebut tidak melanggar HAM dan dilakukan secara semena-mena dan sebagainya dan penyitaan itu ospek penting dalam proses Penyidikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM;
- Bahwa Izin penetapan penyitaan diterbitkan/ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, mengingat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, secara implisit izin penyitaan di terbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam rangka untuk mengawasi proses Penyidikan dan sesuai dengan KUHAP hanya Ketua Pengadilan Negeri setempat dan apabila izin penyitaan di tanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat maka tidak sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut;
- Bahwa dalam proses permohonan penyitaan dalam rangka Penyidikan terkait suatu barang bukti tindak pidana, Penyidik harus menjelaskan secara rinci dan detil dengan obyek yang disita biar obyek tersebut bisa diawasi dan biar tidak melampau kewenangan serta ada kepastian;
- Bahwa Penyidik tidak boleh melakukan sita di luar penetapan penyitaan yang sudah diterbitkan oleh ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Bilamana izin penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun faktanya lebih dari 1 yang disita maka walaupun ada hal-hal baru Penyidik menemukan maka itu bukan hal kebaruan yang mana awalnya Penyidik sudah tahu barang bukti tersebut namun tidak disita langsung lalu Penyidik melakukan permohonan sita kembali dan barang bukti pertama masuk lagi dengan mengacu pasal 38 ayat (2) KUHAP dalam keadaan perlu



dan mendesak dan penyitaan dapat dilakukan lagi namun penyitaan pertama itu tidak sah menurut Ahli dikarenakan Penyidik belum ada dasar untuk obyek pertama karena Penyidik melakukan sita yang kedua;

- Bahwa Dalam proses penyitaan memang secara implisit tidak ada surat izin penyitaan diberikan kesaksi namun menurut Ahli, apabila surat penyitaan diberikan kesaksi maka ada azas keterbukaan dalam hal ini;
- Bahwa Seseorang yang dilaporkan atas konspre, menurut Ahli barang bukti apa yang tepat disita oleh Penyidik sesuai KUHAP barang bukti yang terkait tindak pidana, hasil tindak pidana dan barang yang relevan dengan pasal yang disangkakan yakni berita bohong dan yang disita alat yang dipakai yang mana alat tersebut bisa menimbulkan keonaran di masyarakat;
- Bahwa Pengertian dari pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 yakni mengenai berita yang dapat menimbulkan keonaran dimasyarakat yang mana pada zaman dulu masyarakat dapat mudah dihasut dan sebagainya maka atas hal tersebut negara hadir atas keonaran yang masif ditengah masyarakat;
- Bahwa Bahwa didalam ranah pidana secara limitatif acuan Ahli adalah KUHAP walaupun ada aturan di internal namun tidak boleh bertentangan diatasnya dan apabila ada semacam dasar Wakil Pengadilan bisa tanda tangan maka harus ada dasarnya untuk menguatkan penetapan yang ditandatangani oleh Wakil dan yang bertanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri dan menurut Ahli, tidak mungkin Pengadilan Negeri masuk dalam pihak Termohon;
- Bahwa Ahli tidak ada berkepentingan untuk mengkontruksi kan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain;
- Bahwa Menurut Ahli, demo Masyarakat didepan Polda Metro dengan membakar ban itu bentuk pro dan kontra dalam negara demokrasi dan itu hal biasa dan bukan keonaran tetapi sebagai ekspresi Masyarakat dalam berdemokrasi;
- Bahwa Bahwa dalam penetapan penyitaan, saksi berhak mendapatkan salinan penyitaan dan Ahli berpendapat tidak megacu kepada KUHAP saja namun berangkat dari tiori dan filsafat hukum dan batu uji tidak harus Undang-Undang;

2. Ahli Wina Armada Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi landasan undang Undang Pers yakni Undang-undang No. 40 tahun 1999 yang mana Undang-Undang tersebut lahir atas



reformasi dan inti regulasi tersebut bahwa pers tidak bisa di intervensi, diancam dan di intimidasi;

- Bahwa Kemerdekaan pers itu penting untuk wartawan di alam demokrasi sekarang ini dikarenakan wartawan akan menyajikan dan memberikan informasi kemasyarakat sehingga masyarakat mengetahui perkembangan informasi yang terjadi;
- Bahwa wartawan mempunyai hak tolak atas narasumber apabila narasumber diungkap maka keamanan atas narasumber dan keluarganya bisa terancam;
- Bahwa Seseorang disebut wartawan harus ada surat keputusan perusahaan pers dan status wartawan itu melekat pada wartawan walaupun wartawan tersebut sudah pensiun;
- Bahwa Seorang wartawan punya hak tolak atas narasumber pada saat wartawan tersebut menerima informasi dari nara sumber dan itu langsung berlaku sejak diberikan informasi tersebut dan hapus/berakhirnya hak tolak wartawan apabila narasumber membongkar sendiri dan hak tolak wartawan tidak ada ada masa akhir dan pengadilan khusus yang bisa mengakhirinya;
- Bahwa Seorang wartawan apabila sedang cuti dan mencalonkan sebagai anggota dewan, hak tolak wartawan masih tetap melekat walaupun wartawan tersebut sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan;
- Bahwa didalam UU Pers tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan alat yang digunakan oleh wartawan disita/dirampas karena itu bentuk ancaman terhadap pers
- Bahwa Dasar filosofisnya lahirnya hak tolak merupakan kemerdekaan pers karena wartawan mempunyai info penting dari narasumber dan apabila wartawan tidak ada hak tolak maka tidak ada kemerdekaan bagi wartawan sebagai insan pers;
- Bahwa Hak tolak seorang wartawan untuk melindungi kasus itu sendiri dan penyitaan alat wartawan bahaya karena itu merampas kemerdekaan wartawan dikhawatirkan dialat tersebut seorang wartawan menyimpan berita yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang dalam proses berjalan;
- Bahwa Regulasi dalam dunia wartawan yaitu UU Pers,peraturan dewan pers,Sk,pedoman,surat edaran,seruan dari dean pers;
- Bahwa setahu Ahli,surat edaran di dewan pers sifatnya tidak mengikat dan tidak ada pernah dapat sanksi adminsitratif atau sanksi etik bilamana tidak mengikuti surat edaran pers tersebut;



- Bahwa tidak ada tertulis secara eksplisit di UU Pers, apabila seorang wartawan menjadi calon dewan harus cuti;

-- Bahwa menurut ahli, UU No. 1 tahun 1946 dengan UU Pers bilamana saling bertentangan setahu Ahli, bahwa UU No. 1 tahun 1946 yang bertentangan dengan UU Pers ini maka UU No. 1 tahun 1946 tidak berlaku dikarenakan UU Pers bersifat primary dan privilege dan UU Pers bukan bersifat Undang-Undang Lex spesialis;

- Bahwa Seorang wartawan dianggap cuti apabila surat cuti keluar dari Perusahaan namun walaupun cuti profesi wartawan tetap melekat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6813/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6819/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6820/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6821/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6822/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/6823/XI/2023/SPKT/PMJ tanggal 13 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;



7. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/7336/XI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus Tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Tugas/7295/XI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Fikri Fakhuddin tanggal 13 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Ananda Budi Stiawan tanggal 13 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Adrian tanggal 13 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Iswahyudi Dono Utomo tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Vori Hardinatawijaya, S.H tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Nunu Suparmi, S.H. tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Purwono tanggal 14 November 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah



dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Rudianto tanggal 14 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Johanis Soeprijanto Sinateroe tanggal 14 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.SI. tanggal 14 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

19. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Muhammad Abib Alwi tanggal 15 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Guntur Halomoan Harahap tanggal 15 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Alfian Nurfitroh Harahap tanggal 15 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Abduh Alfatih Akbar tanggal 15 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Sahrul tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Raymundus Yoseph Megu Harahap tanggal 16 November 2023, yang telah diberi



meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Moch. Fery Ardiansyah tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Muhammad Naufal Rizaldi tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Shiddiq Nanda Saputra tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Akbar Rasyid tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Surya Prastian tanggal 16 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Akmal Tasrif tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Irwan tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

32. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Sdra/i. Muhammad Ryan tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;

33. Fotokopi Berita Acara Wawancara kepada Sdra/i. Liliek Russetiawati, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi



dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Hendrayana, S.H., M.H. Ahli Dewan Pers Tanggal 20 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

35. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H. ahli ITE Univ Hayam Wuruk Tanggal 21 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

36. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sosiologi Sdra/i. Assoc. Prof. Drs. Noryamin aini, MA. Univ UIN JKT Tanggal 22 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

37. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Dr. Trubus Rahardiansyah, SH, MH, MS. Ahli Hukum Sos, Hukum pidana Univ Trisakti Tanggal 22 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

38. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Dr. Makyun Subuki, M.Hum. Ahli Bahasa UIN JKT Tanggal 22 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;

39. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. Ahli Hukum Pidana univ Trisakti Tanggal 23 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

40. Fotokopi Berita Acara Wawancara ahli Sdra/i. Dr. Bambang Pratama S.H., M.H. Ahli ITE univ BINUS Tanggal 21 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;

41. Fotokopi Surat undangan wawancara klarifikasi perkara kepada Sdra/i. Aiman Witjaksono Nomor : B/14535/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Desember 2023, yang



telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

42. Fotokopi Berita acara klarifikasi kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T. Tanggal 26 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

43. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ahli Sdra/i. Hendrayana, S.H., M.H. Ahli Dewan Pers Tanggal 11 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

44. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdra/i. Rafael Utomo Tanggal 15 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;

45. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdra/i. M. Firmansyah Tanggal 15 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;

46. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Hasil Penyelidikan Untuk Ditingkat Ke Tahap Penyidikan tanggal 27 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;

47. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/8178/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;

48. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/8157/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;

49. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Rumah / Tempat tertutup Nomor : SP.Dah/847/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/2175/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Desember 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/2175/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Desember 2023,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Surat Panggilan kepada Sdra/i Aiman Adi Witjaksono Nomor : S.Pgl/193//RES2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 16 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Surat Panggilan Kedua kepada Sdra/i Aiman Adi Witjaksono Nomor : S.Pgl/277//RES2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Raymundus Yoseph Megu tanggal 5 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Guntur Halomoan Harahap tanggal 5 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Ananda Budi Stiawan tanggal 5 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Fikri Fakhruddin tanggal 5 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;

59. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Moch. Fery Ardiansyah tanggal 8 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;

60. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Muhammad Naufal Rizaldi Ardiansyah tanggal 8 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;

61. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Adrian tanggal 8 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;

62. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Akmal Tasrif tanggal 10 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;

63. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Irwan tanggal 10 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-63;

64. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Vori Hardinatawijaya tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;

65. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Rudianto tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-65;

66. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Johanis Soeprijanto Sinateroe tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;

67. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Nunu Suparmi, S.H. tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta



telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-67;

68. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Liliek Russetiawati tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-68;

69. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Bowo Sukindro tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-69;

70. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Iswahyudi Dono Utomo tanggal 12 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-70;

71. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Purwo tanggal 12 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-71;

72. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Yuli Sari tanggal 15 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-72;

73. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Muhammad Abib Alwi tanggal 5 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-73;

74. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Abduh Alfatih Akbar tanggal 10 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-74;

75. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Alfian Nurfitroh tanggal 10 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-75;

76. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Akbar Rsyid tanggal 10 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah



dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-76;

77. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i M.Firmansyah tanggal 16 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-77;

78. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i Rafael Utomo tanggal 17 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-78;

79. Fotokopi Surat Permohonan izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B/1185/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-79;

80. Fotokopi Surat Penetapan Sita Nomor : 3/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 24 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-80;

81. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-81;

82. Fotokopi Surat Perintah Membuka Akses/Penyalinan Akun Nomor : Sprin/01/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-82;

83. Fotokopi Berita Acara Membuka Akses dan Ekspor/Penyalinan Akun kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-83;

84. Fotokopi Berita Acara Penyitaan kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024,yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-84;



85. Fotokopi Surat Tanda Penerima Kepada Sdra/i. H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-85;

86. Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B/1658/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-86;

87. Fotokopi Surat permohonan Bantuan penunjukan ahli kepada ketua Dewan Pers Nomor : B/1676/XI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-87;

88. Fotokopi Surat Penetapan Sita Nomor : 228/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 30 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-88;

89. Fotokopi Berita Acara Pemeriksa ahli dari Dewan Pers Sdra/i. Hendrayana, S.H., M.H. Tanggal 2 Februari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-89;

90. Fotokopi Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-90;

91. Fotokopi Lampiran 3 Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 27 Desember 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana halaman 21, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan printout, selanjutnya diberi tanda bukti T-91;

92. Fotokopi surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023, yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-92;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon



juga telah mengajukan **Ahli DR. Warasman Marbun, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang mengajar S1 dan S2 di Universitas Krisnadwipayana dan Ahli mengajar mata kuliah konsentrasi hukum pidana dan Hukum Acara pidana;
- Bahwa Lembaga praperadilan sebagai lembaga control baik secara horizontal maupun vertical di pengadilan Negeri apakah tindakan penyidik sudah sesuai dengan KUHAP yang mana praperadilan di atur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHAP dan di perluas lagi obyek praperadilan menjadi 6 (enam) dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- Bahwa terhadap putusan praperadilan tidak bisa dimintakan upaya Hukum sesuai dengan Perma No. 4 tahun 2016 dikarenakan dalam ranah praperadilan itu menguji mengenai syarat formil;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud penyelidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang sedangkan Penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa Barang bukti dapat disita oleh Penyidik dikarenakan barang bukti tersebut ada dugaan dengan tindak pidana;
- Bahwa Surat penetapan penyitaan yang ditanda tangan oleh wakil Ketua Pengadilan setempat menurut Ahli sah secara hukum dan siapapun yang tanda tangan Ketua/Wakil Ketu aitu internal Lembaga peradilan dan sekali lagi itu sah menurut hukum dan selain itu ada Sema nomor 4 tahun 1985 tentang izin penyitaan dan penetapan penyitaan tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa Permohonan penyitaan dapat dilakukan 2 (dua) kali permohonan karena permohonan sita pertama handphone dan kedua handphone dan email dan menurut Ahli itu sah menurut hukum sepanjang untuk pembuktian kepentingan penyidikan dan penegakan hukum dalam mengungkap fakta dan itu tidak bisa terpatahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan barang bukti dan alat bukti dalam tindak pidana saling mendukung satu sama lain untuk mencari kebenaran materiil;
- Bahwa setiap permohonan penyitaan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan itu sesuai dengan Sema No. 19 tahun 1983;
- Bahwa Undang-Undang yang satu dengan dengan Undang-Undang yang lain itu nilainya sederajat dan tidak ada yang lebih hebat,yang tidak boleh yakni peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya;
- Bahwa apabila seorang penyidik sudah melakukan sesuai dengan prosedur dalam melakukan penyitaan maka rangkaian yang dilakukan penyidik sudah sah secara hukum;
- Bahwa Ahli tidak ada mendapatkan gaji tetap dari Termohon;
- Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP memang secara emplisit yang bertanda tangan untuk izin penyitaan yakni Ketua Pengadilan Negeri setempat yakni walaupun pada faktanya izin penyitaan di tandatangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan izin penyitaan yang mengeluarkan lembaga, sepanjang surat tersebut ada stempel Pengadilan Negeri walaupun yang tanda tangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan dan menurut pendapat Ahli surat tersebut sah menurut hukum dan sesuai dengan Sema No.4 tahun 1985 sebagai pedoman untuk jajaran kebawahnya dan itu wajib untuk dilaksanakan;
- Bahwa 2 (dua) surat izin penetapan penyitaan dengan barang bukti yang sama menurut Ahli sah secara hukum dan penetapan sita tersebut lebih memperkuat;
- Bahwa sepanjang di Undang-Undang ada mengatur ketentuan khusus dan Undang-Undang lain tidak ada ketentuan khusus dan semua Undang-Undang sederajat dan setara;
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP yakni khawatir barang bukti tersebut dihilangkan, dirusak dan disembunyikan;
- Bahwa Teori hirarki perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mengajukan Kesimpulan tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut :

1. Menetapkan dan menyatakan Penetapan Penyitaan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

2. Menetapkan dan menyatakan Penyitaan oleh Termohon terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;

- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

3. Menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari Pemohon, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Dikembalikan kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak adanya putusan Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang ahli yang bernama Ahli Prof.DR. Suparji, SH,MH dan Ahli Wina Armada Sukardi dan pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, khususnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu mengenai Penyitaan sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan Ketentuan baik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-92 serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Ahli DR. Warasman Marbun, SH,MH dan pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Pendapat ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut Pemohon merasa keberatan dan mengajukan permohonan praperadilan, yang oleh karena itu dalam kaitannya dengan lingkup kewenangan pra peradilan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Sah atau tidak Penyitaan oleh Termohon terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor: 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024

Menimbang bahwa azas yang dianut oleh UURI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan aparat dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam KUHAP adalah berdasarkan *rule of law* untuk menghindari tindakan di luar hukum dan tindakan sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa Penyitaan yang tidak sah menjadi obyek Praperadilan bersama-sama dengan Penggeledahan dan Penetapan Tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim hanya menilai aspek formil, yaitu tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan*", inilah yang menjadi rujukan sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 KUHAP,

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Menimbang, bahwa Termohon guna kepentingan pembuktian penyidikan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan ijin penyitaan terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikeluarkan Surat Penetapan Ijin Penyitaan terhadap satu buah handphone XIAOMI 11T PRO (Vide Bukti T-79 dan Bukti T-80) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mendapatkan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide Bukti T-80), kemudian Termohon menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan atas adanya panggilan tersebut kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan handphonenya untuk disita. (Vide Bukti T-81, T-84 dan T-85) Dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon serta barang bukti berupa satu buah handphone XIAOMI 11T PRO (handphone milik Pemohon) ditemukan fakta berupa:

- a. Bahwa handphone tersebut menggunakan Sim Card dengan nomor 0811997099;
- b. Bahwa dengan sim card tersebut, Pemohon dapat mengakses internet yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari handphone tersebut ada satu buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono yang merupakan akun yang digunakan oleh Pemohon mengakses dan mengupload video hasil konferensi persnya pada tanggal 11 November 2023 yang mengakibatkan dapat diaksesnya atau viralnya pernyataan Pemohon yang menyatakan Polisi tidak netral;
- c. Bahwa akun instagram @aimanwitjaksono tersebut dapat diakses oleh Pemohon menggunakan email aiman.witjaksono@gmail.com.

(Vide Bukti T-81, Bukti T-82, Bukti T-83)

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) **penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya**", maka atas temuan dari hasil pemeriksaan Pemohon sebagai saksi, maka untuk kepentingan pembuktian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka selain satu buah handphone milik Pemohon, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap satu buah simcard nomor 0811997099, satu buah akun instagram dengan nama @aimanwitjaksono dan satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com. (Vide Bukti T-84, Bukti T-85 dan Bukti T-86) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyitaan terhadap satu buah handphone milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, sebelumnya Termohon telah terlebih dahulu melaksanakan:

- a. menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023; (Vide Bukti T-92) ;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengirimkan Surat Permohonan Ijin Penyitaan terhadap satu buah handphone milik Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : B/1185/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2024; (Vide Bukti T-86);

c. menerima Surat Penetapan Ijin Penyitaan Surat Penetapan Sita Nomor : 3/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 24 Januari 2024 terhadap satu buah handphone milik Pemohon (Vide Bukti T-80);

Menimbang, bahwa dalam hal pengambilan akun untuk disita dan kemudian dalam rangka menjaga status barang bukti dalam keadaan tetap seperti semula (status quo), maka terhadap tindakan Termohon ini, Termohon telah melakukan kegiatan berupa:

a. Menerbitkan Surat Perintah Membuka Akses/Penyalinan Akun Nomor : Sprin/01/II/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024 bahwa sesuai dengan surat perintah tersebut, Termohon kemudian melakukan pembukaan akses/penyalinan terhadap satu buah akun Instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username: aimanwitjaksono dan Password lama: Kgty1095yA yang telah dirubah oleh Termohon menjadi CyberPMJ**** dan satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****;

b. Dan terhadap jalannya pembukaan akses dan penyalinan akun instagram dan email milik Pemohon telah dibuatkan Berita Acara Membuka Akses dan Ekspor/Penyalinan Akun kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024.

Menimbang, bahwa dalam hal penyitaan selanjutnya yakni terhadap:

- Satu buah handphone milik Sdr. Aiman Witjaksono;
- Satu buah simcard nomor 0811997099;
- Satu buah akun instagram dengan nama @aimanwitjaksono;
- satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com

Termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, dengan terlebih dahulu Termohon melakukan:

a. dengan Surat Perintah Penyitaan yang sama yakni Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1015/XII/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Desember 2023;

b. membuat Berita Acara Penyitaan Berita Acara Penyitaan kepada Sdra/i H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si. tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



c. memberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan penyitaan telah dilakukan oleh Termohon, kemudian Termohon mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Surat: B/1658/I/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2024 dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 228/Pen.Sit/2024/PN JKT.SEL Tanggal 30 Januari 2024 terhadap empat buah benda dimaksud. (Vide Bukti T-86, Bukti P-3 dan Bukti T-88);

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan bahwa Penyitaan oleh Termohon cacat formil dan tidak sesuai ketentuan penyitaan dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP, oleh karena Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor : 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :*"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat"*;

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antar Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan Perencanaan (*planning dan programing*), Pelaksanaan (*executing*), Pengawasan (*Controle*), dan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri kepada Wakil Ketua atau salah satu Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A Khusus nomor W10.U3/104/KP.04/01/2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A Khusus nomor 7/KPN.W10-U3/SK.OT1.1/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Ketua kepada Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, salah satu wewenang yang dilimpahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dibidang teknis yudisial adalah bertanggung jawab memberikan ijin penyitaan, ijin penggeledahan, persetujuan penyitaan, persetujuan penggeledahan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa Surat Penyitaan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa barang bukti yang disita oleh Termohon tidak mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian tindak pidana sehingga Termohon harus memastikan bahwa benda-benda yang disita baik dari tangan saksi, tangan tersangka, maupun dari pihak ketiga merupakan benda yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik. Penyidik harus berhati-hati dalam memastikan bahwa benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana atau tidak, karena kesalahan dalam melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berupa :

- a. Satu buah handphone milik Sdr. Aiman Witjaksono;
- b. Satu buah simcard nomor 0811997099;
- c. Satu buah akun instagram dengan nama @aimanwitjaksono;
- d. satu buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com

bertujuan untuk menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, Dimana barang bukti tersebut untuk memperkuat alat bukti sehingga dengan adanya 2 (dua) alat bukti dan barang bukti diharapkan dapat membentuk suatu konstruksi yang memperjelas suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa KUHAP mengatur bahwa penyitaan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam kondisi mendesak penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu, dan Penyidik wajib segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan izin atau persetujuan dalam melakukan penyitaan merupakan mekanisme control kepada penyidik atas kewenangan untuk mengambil alih penguasaan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Vide Bukti T-1 sampai T-6, dan keterangan saksi bertanda T-55 sampai dengan T-78 dan keterangan Ahli

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Bukti T-35, T-36, T-37, T-39 dan T-40 secara formil ada hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengingat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, dan Hakim setelah mencermati dan mempertimbangkan, Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan barang – barang bukti tersebut yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai prosedur;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang wartawan dan mempunyai hak tolak sebagaimana ketentuan UU nomor 40 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *“semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan”*;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo adalah perkara praperadilan, dan untuk menentukan apakah Pemohon pada saat mengungkapkan pemberitaan statusnya adalah wartawan aktif atau bukan, sudah memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara, maka Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Termohon dapat membuktikan bantahannya bahwa Penyitaan oleh Termohon terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI model 2107113SG, warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869706056621040 Imei 2 : 869706056621057 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0811997099 ;
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @aimanwitjaksono dengan username : aimanwitjaksono dan Password lama : Kgtv1095yA yang telah diubah oleh Penyidik menjadi : @CyberPMJ**** ;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama aiman.witjaksono@gmail.com telah diubah oleh Penyidik menjadi @CyberPMJ****

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Nomor: 3/Pen.Sit/2024/Pn.Jkt.Sel, tertanggal 24 Januari 2024 telah dilakukan secara sah ;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2024./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah maka petitum permohonan Pemohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonannya ditolak, maka Pemohon adalah pihak yang dikalahkan yang kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wijianto., S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.